

**SOP PELAYANAN BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

No.	Diskripsi Pelayanan	Uraian Kegiatan Pelayanan		Waktu Penyelesaian
1.	MEJA INFORMASI	1.	a. Menanyakan keperluan Pemohon Informasi dan memberikan penjelasan tentang informasi yang diperlukan berkaitan	5 Menit
			b. Syarat-syarat berperkara, Cerai Gugat, Adopsi Anak, Wali Adol, Cerai Talak, Isbat Nikah, Poligami dan lain Lain, berikut menyerahkan brosur Persyaratan mengajukan gugatan/permohonan yang tersedia	5 Menit
			c. Jadwal Sidang.	1 Menit
			d. Putusan sudah dijatuhkan	1 Menit
			e. Akte Cerai	1 Menit
		2.	Mencatat data Pemohon Informasi Kedalam Buku Register Informasi	2 Menit
2.	PENERIMAAN PERKARA Meja 1	1.	Menerima perkara yang masuk	5 Menit
		2.	Menerima perkara bagi yang buta huruf dan membuat gugatan/permohonan.	30 Menit
		3.	Penandatanganan surat gugatan/permohonan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk	5 Menit
		4.	Membuatkan tanda terima bahwaPerkaranya sudah didaftar dalam Register perkara gugatan/permohonan	3 Menit
3.	PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA KASIR	1.	Mencari No. Perkara pada buku jurnal keuangan sesuai dengan Nomor yang bersangkutan	1 Menit
		2.	Menghitung total biaya panggilan, PNPB dan biaya proses, pemberitahuan Amar Putusan, serta biaya panggilan ikrar bagi perkara cerai talak	5 Menit

		3.	Mencatat apa yang ditulis dalam Jurnal keuangan kedalam buku bantu penerimaan dan pengeluaran harian	5 Menit
		4.	Memasukkan apa yang ditulis dijurnal keuangan kedalam KIPA	2 Menit
		5.	Mencetak kwitansi pengembalian Panjar pada SIADPA	1 Menit
		6.	Tanda tangan kwitansi dan penyerahan sisa panjar kepada pihak	1 Menit
4.	PENYERAHAN PUTUSAN PENETAPAN Meja III	1.	Mencari No.Perkara Salinan Putusan/Penetapan yang akan diambil Para pihak	5 Menit
		2.	Mencatat dalam buku khusus dan Berikut menentukan biaya PNBP Yang harus dibayar sesuai PP No.53 Tahun 2008	5 Menit
5.	PEMBUATAN AKTA CERAI SEKALIGUS PENGAMBILAN BAGI PARA PIHAK YANG BARU MENGUCAPKAN IKRAR TALAK	1.	Pembuatan akta cerai sesuai dengan No.Perkara para pihak berikut penandatanganan dan stempel akta cerai	10 Menit
		2.	Mencatat dalam buku khusus Penyerahan akta cerai dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008	5 Menit
6.	PENYERAHAN AKTA CERAI (Cerai Gugat)	1.	Mencari Akta Cerai yang akan diambil para pihak sesuai No.Perkara yang bersangkutan	2 Menit
		2.	Mencatat dalam buku khusus penyerahan Akta Cerai , dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008	5 Menit